BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jalan Stadion No.28, Pembataan, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Tanjung, 1 November 2021

Nomor : B- 007 /PM.00.02/K.KS-08/11/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Catatan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode November Tahun 2021**

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Tabalong

di -
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu memberikan catatan/masukan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode November tahun 2021 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

1) KPU Tabalong melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahun 2020 yang didapatkan melalui pembukaan kotak suara Pemilihan Serentak Tahun 2020. Berdasarkan Surat KPU Tabalong Nomor: 185/PL.02.1/6309/2021 Perihal Hasil Pencermatan DPTb, tanggal 15 Oktober 2021 terdapat **sebanyak 571 (lima ratus tujuh puluh satu)** DPTb yang elemen datanya tidak lengkap;
2) Terkait poin 1 (satu), KPU Tabalong melengkapi elemen data tersebut dengan melakukan pengecekan ke dalam DP4, Cek NIK atau verifikasi lapangan dan melakukan input data DPTb Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sebagaimana tertuang pada Point 6 Surat KPU RI Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tanggal 8 maret 2021;
3) Bedasarkan hasil Koordinasi Bawaslu Tabalong kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong Tanggal 17 September 2021 diperoleh informasi sebagai berikut:
    a) Data Penduduk Kabupaten Tabalong Wajib KTP sampai dengan Desember 2021 sebanyak **178.619 orang;**
    b) Data Penduduk Kabupaten Tabalong telah melakukan perekaman KTP per 30 Juni 2021 sebanyak **173.561 orang**;
    c) Data Penduduk Kabupaten Tabalong yang dilaporkan meninggal dunia sampai dengan Bulan Juni 2021 sebanyak **990 orang**;
    d) Data Penduduk Kabupaten Tabalong Pindah Keluar sampai dengan Bulan Juni 2021 sebanyak **1.387 orang**;
    e) Data Penduduk Pindah Datang ke Kabupaten Tabalong sampai dengan Bulan Juni 2021 sebanyak **1.091 orang;**
    f) Data Penduduk Kabupaten Tabalong pekerjaan sebagai anggota TNI/Polri berdasarkan DKB Semester I Tahun 2021 sebanyak **408 orang;**

g) Data Penduduk Non Permanen yang menjadi potensi Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilu 2024 di Kabupaten Tabalong sebanyak **462 orang;**

4) Terkait informasi data hasil koordinasi tersebut, KPU Tabalong perlu melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Angka 5 (lima) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tanggal 4 Februari 2021;
5) KPU Tabalong perlu melakukan koordinasi secara berkala dengan Kepolisian Resor Tabalong dan Kodim 1008/Tanjung untuk memperoleh data penduduk yang yang beralih status dari warga sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam Angka 6 (enam) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tanggal 4 Februari 2021;
6) KPU Tabalong perlu mengundang dan berkoordinasi secara berkala dengan Dinas Kesehatan Tabalong dan/atau Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pengendalian *Covid-19* Kabupaten Tabalong untuk memperoleh data faktual terkait data dan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong yang meninggal dunia akibat *Covid-19*, dan melakukan pencermatan serta tindaklanjut terkait pemilih yang **Tidak Memenuhi Syarat**, sebagaimana tertuang dalam Angka 11 (sebelas) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tanggal 4 Februari 2021;
7) KPU Tabalong perlu berkoordinasi secara berkala dengan perwakilan Partai Politik di Kabupaten Tabalong untuk mendapatkan masukan dan data yang berkaitan dengan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Angka 10 (sepuluh) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tanggal 4 Februari 2021;
8) KPU Tabalong melakukan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan masukan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Tabalong, sebagaimana tertuang dalam Angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tanggal 4 Februari 2021.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIKSAN, S.Pd

Tembusan :
1. Arsip